




AKUNTABILITAS DANA ZIS (ZAKAT, INFAQ, SEDEKAH) DI BAZNAS KOTA PEKANBARU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

SKRIPSI

Diajukan kepada fakultas dakwah dan komunikasi universitas islam negeri sultan syarif kasim riau untuk melengkapi persyaratan memperoleh gelar sarjana sosial (s.sos)

Oleh:

YENRIZAL

NIM :11840414316

UIN SUSKA RIAU

**PROGRAM STRATA SATU (S1)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2022**



PENGESAHAN UJIAN MUNAQASYAH

Yang bertandatangan dibawah ini adalah Penguji Pada Ujian Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini :

Nama : Yenrizal
NIM : 11840414316
Judul : Akuntabilitas dana ZIS (zakat, infaq, sedekah) di BAZNAS Kota Pekanbaru

Telah dimunaqasyahkan pada Sidang Ujian Sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi pada :

Hari : jumat
Tanggal : 6 Januari 2023

Dapat diterima dan disetujui sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Manajemen Dakwah di Fakultas Dakwah dan komunikasi UIN Sultan Syarif kasim Riau.



Amron Rosidi, S. Pd., M.A., Ph. D
NIP. 1981118 200901 1 006

Tim Penguji

Ketua/ Penguji I

Sekretaris/ Penguji II

Khairuddin, M. Ag

NIP. 19720817 200910 1 002

Munlasin, M.Pd.I

NIP. 19680513 2005011 009

Penguji III

Penguji IV

Dra. Silawati, M.Pd

NIP. 19690902 19950 3 2001


Nur Alhidayatillah, M.Kom.I

NIK. 130 417 027

2. Di rang mengumpumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
كلية الدعوة و الاتصال
FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Setelah melakukan bimbingan, arahan, koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya terhadap penulis skripsi saudara:


Nama : Yenrizal
NIDN : 11840414316
Program Studi : Manajemen Dakwah
Judul Skripsi : Akuntabilitas Dana ZIS (Zakat, Infaq, Sedekah) di BAZNAS Kota Pekanbaru

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos.)

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.


Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Pekanbaru, Desember 2022
Pembimbing,


Nur Athidayatillah, M.Kom.I

NIK. 130417027

Ketua Program Studi Manajemen Dakwah


Khairuddin, M. Ag

NIP. 19720817 200910 1 002

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutipkan kepengertian pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. Dilarang mengutipkan kepengertian yang wajar UIN Suska Riau. Dilarang mengutipkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN SEMINAR PROPOSAL

Yang bertandatangan dibawah ini adalah Dosen Penguji Pada Seminar Proposal Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : **Yenrizal**
NIM : **11840414316**
Judul : **Akuntabilitas Dana ZIS(Zakat, Infaq, Sedekah)di BAZNAS Kota Pekanbaru**

Telah Diseminarkan Pada:

Hari : **Jumat**
Tanggal : **8 April 2022**

Dapat diterima untuk dilanjutkan Menjadi skripsi sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam di Fakultas Dakwah dan komunikasi UIN Sultan Syarif kasim Riau.

Pekanbaru, 8 April 2022

Penguji Seminar Proposal,

Penguji I,

Dr. Masduki, M. Ag
Nip. 197106121998031003

Penguji II,

Drs. Achmad Ghozali, M.Si
Nip. 196303012014111003

UIN SUSKA RIAU
Peta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Penguji an hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Penguji an tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Undangi Undang-Undang
Penguji an sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

: Nota Dinas
: 1 (satu) Eksemplar
: Pengajuan Ujian Munaqosyah

Kepada yang terhormat,

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Suska Riau
di- Tempat.

Assalamua'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Dengan Hormat,

Setelah kami melakukan bimbingan proposal skripsi sebagaimana mestinya terhadap

Saudara :

Nama : Yenrizal
NIM : 11840414316
Program Studi : Manajemen Dakwah
Judul Skripsi : Akuntabilitas Dana ZIS (Zakat, Infaq, Sedekah) di BAZNAS Kota Pekanbaru

Harapan kami semoga dalam waktu dekat yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam ujian munaqosah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatian Bapak, diucapkan terima kasih.

Wassalamua'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Pekanbaru, Desember 2022

Pembimbing

Nur Afhidayatillah, M.Kom.I

NIK. 130417027

Ketua Program Studi Manajemen Dakwah

Khairuddin, M. Ag.

NIP. 197208 17200910 1 002



LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN/ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yenrizal
 NIM : 11840414316
 Tempat & Tanggal Lahir : Pulau Tamang, 03 Oktober 2000
 Jurusan : Manajemen Dakwah
 Judul Skripsi : "Akuntabilitas Dana ZIS (Zakat, Infaq, Sedekah) di BAZNAS Kota Pekanbaru"

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitaian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri, baik untuk naskah laporan maupun kegiatan yang tercantum sebagai bagian dari skripsi ini. Jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas .

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh dengan karya tulis ini dan sanksi lain sesuai dengan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau serta undang-undang yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun

Pekanbaru, 8 Desember 2022

Yang membuat pernyataan,



Yenrizal

NIM. 11840414316

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Nama : Yenrizal
Nim : 11840414316
Judul : **Akuntabilitas Dana Zakat, Infaq, Sedekah (ZIS) Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru**

Akuntabilitas adalah bentuk pertanggung jawaban atas segala aktivitas dan kegiatan organisasi yang dituangkan dalam bentuk pelaporan oleh pihak yang diberi tanggung jawab kepada pemberi amanah untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode tertentu. Dijelaskan dalam UU KIP, atau UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan pertama, hak setiap orang untuk memperoleh informasi kedua, kewajiban badan publik untuk melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan, biaya riangan atau professional dan cara sederhana ketiga, pengecualian bersifat ketat dan terbatas keempat, kewajiban badan publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan informasi. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Akuntabilitas Dana Zakat, Infaq dan Sedekah di Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru. Baik akuntabilitas dalam ruang lingkup BAZNAS itu sendiri hingga akuntabilitas penghimpunan, pengelolaan, dan pendistribusian. Guna untuk meningkatkan minat zakat, infaq dan sedekah dari masyarakat Kota Pekanbaru serta meningkatkan kepercayaan muzakki dan masyarakat dalam membayar atau pentingnya zakat, infaq dan sedekah dalam menuntaskan kemiskinan sehingga meningkatkan perekonomian Islam dinegara yang mayoritas penduduknya Islam. Dibeberapa badan amil zakat hal inilah yang belum terselesaikan karena kurangnya pengawasan sehingga menurunnya minat muzakki atau masyarakat dalam membayar zakat kepada lembaga amil zakat tersebut. Dalam upaya meningkatkan akuntabilitas dan transparansi yang baik dalam mengelola dana ZIS ini BAZNAS Kota Pekanbaru melakukan akuntabilitas dan transparansi dengan semaksimal mungkin. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa akuntabilitas dan tansparansi dana zakat, infaq dan sedekah di Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru sudah dilakukan dengan baik, namun belum efisien dalam pelaksanaan-nya.

Kata Kunci: Akuntabilitas Dana Zakat, Infaq dan Sedekah



ABSTRACT

Name : Yenrizal
Number : 11840414316
Title : *Accountability of Zakat, Infaq, Alms (ZIS) Funds at the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) Pekanbaru City*

Accountability is a form of accountability for all activities and activities of the organization as outlined in the form of reporting by the party who is given responsibility to the trustee to achieve organizational goals within a certain period. Described in the KIP Law, or Law 14 of 2008 concerning Public Information Disclosure is very important as a legal basis related to first, the right of everyone to obtain information second, the obligation of public bodies to serve requests for information quickly, on time, at low cost, cheerful costs or professional and the third simple way, exceptions are strict and limited fourth, the obligation of public bodies to improve the system of documentation and information services. The purpose of this study is to find out how the Accountability of Zakat, Infaq and Alms Funds is at the Pekanbaru City National Amil Zakat Agency. Both accountability within the scope of BAZNAS itself to accountability for collection, management and distribution. In order to increase interest in zakat, infaq and alms from the people of Pekanbaru City and increase the trust of muzakki and the public in paying or the importance of zakat, infaq and alms in alleviating poverty so as to improve the Islamic economy in countries with a majority Muslim population. In some amil zakat agencies this has not been resolved due to a lack of oversight resulting in reduced interest by muzakki or the public in paying zakat to the amil zakat institution. In an effort to increase good accountability and transparency in managing ZIS funds, BAZNAS Pekanbaru City carries out accountability and transparency as much as possible. The results of the study revealed that the accountability and transparency of zakat, infaq and alms funds at the Pekanbaru City National Amil Zakat Agency have been carried out well, but have not been efficient in their implementation.

Keywords: *Accountability of Zakat Funds, Infaq and Alms*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirobilalamin, segala puji bagi Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Yang telah memberikan petunjuk serta kemudahan dalam menulis skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikannya. Apapun skripsi yang ditulis berjudul “**Akuntabilitas Dana Zakat, Infaq, Sedekah Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru**”. Sholawat beserta salam diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, dengan memperbanyak sholawat semoga kita mendapat syafaat-Nya.

Skripsi ini dibuat dengan tujuan untuk melengkapi syarat guna memperoleh gelar sarjana sosial (S.Sos) pada jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam pembuatan skripsi ini penulis banyak diberi bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan akan dibalas oleh Allah SWT. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada papa tercinta Zakwan dan Ibu tercinta Nurnis yang telah mencurahkan kasih sayang yang luar biasa, serta dukungan baik moral, material, doa serta semangat dan motivasi kepada penulis. Begitu juga dengan saudara kandung yang penulis cintai Ifdel Yuniswan, Ifzal Arif, Ifwan Syah, Wanrizal, Ratih Indah Sari. Saudara yang senantiasa selalu mengingatkan dan memberi reward disetiap tahap pencapaian dalam menyelesaikan skripsi. Mereka semua adalah sumber semangat bagi penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini. Kemudian tidak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Sultan Syarif Kasim Riau
2. Bapak Imron Rosidi, S.Pd, MA., Ph.D Selaku dekan Fakultas Dakwah
3. Bapak Dr. Masduki, M.Ag selaku dekan wakil 1 Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
4. Bapak Dr. Toni Hartono, M.Si selaku dekan II Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Sultan Syarif Kasim Riau.
 5. Bapak Arwan.M.Ag selaku dekan III Fakultas Dakawah Dan Komunikasi Universitas Sultan Syarif Kasim Riau.
 6. Bapak Khairuddin M.Ag selaku Ketua Jurusan Manajemen Dakwah dan selaku PA (Pembimbing Akademik) yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan dukungan, pengarahan, dan nasehat kepada penulis dalam penyusunan skripsi.
 7. Ibu Nur Alhidayatillah M.Kom.I selaku pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan dukungan, pengarahan, dan nasehat kepada penulis dalam penyusunan skripsi.
 8. Bapak Dr. H. Muhammad Tawwaf, S.IP., M.Si selaku kepala Perpustakaan Universitas Sultan Syarif Kasim Riau
 9. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan pada penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Dakwah dan Ilmu Kumunikasi Universitas Sultan Syarif Kasim Riau.
 10. Seluruh staf di Fakultas Dakwah Dan Kumunikasi Perpustakaan Universitas Sultan Syarif Kasim Riau yang telah meberikan pelayanan yang baik dan kemudahan dalam administrasi.
 11. Seluruh Bapak/Ibu guru yang telah mengajar dan memberi ilmu kepada penulis, SD Negeri 339 Pulau Tamang, SMP Negeri 5 Batahan dan MAN 2 Mandailing Natal serta guru mengaji penulis.
 12. Bapak Ahmad Fauzi S.E Sy selaku ketua pelaksana Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru, Bapak Muhammad Fauzi serta pihak yang terlibat dalam riset sudah memberikan kemudahan kepada penulis dalam mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
 13. Kepada teman-teman jurusan Manajemen Dakwah angkatan 2018 terkhusus semester (1) local D, Semester (2-4) local B, local Pusat Bahasa (PB) dan terakhir Konsentrasi Manajemen Zakat dan Wakaf B, yang mengajarkan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

banyak hal kepada penulis selama berada dibangku perkuliahan semoga kita semua dalam lindungan Allah dan sukses dunia maupun ahirat.

14 Teman-teman seperjuangan dimulai dari SD, SMP, dan SMA, Arinda Safitri, Fienda Febriani, Sri Bintang, Kemudian Billy Wegian, Muhammad Doli Siregar selaku teman kos dulunya, Grub KKN Desa Kobar, Magang Kantor KANWIL Provinsi Riau.

15 Sahabat yang senantiasa menemani disaat senang dan susah selama kuliah, Billy Wegian, M, Wira Nugraha, Doli Siregar, Yoga Situmorang

16 Nadira yang telah membantu dalam mengurus surat riset, memberikan masukan tentang skripsi dan juga memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi dengan tepat dan cepat waktu Kepada siapapun yang telah menyebutkan nama penulis disetiap doanya.

Penulis menyadari keterbatasan dan kelemahan dalam menuntut ilmu pengetahuan. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan kritik maupun saran yang membangun dari pembaca. Ssemoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan penulis sendiri. Semoga Allah membalas semua kebaikan.

Pekanbaru,
Penulis,

Yenrizal
11840414316

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSEMBAHAN

Tiada hal yang lebih indah melainkan masih bisa mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT yang telah meringankan dan memberi kemudahan dalam menyelesaikan penulisan skripsi hingga titik akhir dengan sangat luar biasa.

Saya persembahkan karya ini teruntuk:

Kedua orangtua saya papa tercinta Zakwan dan Ibu tercinta Nurnis Dan abang serta kakak yang tercinta yang telah memberikan kasih sayang dengan sepenuh hati serta pengorbanan yang tidak dapat dilukiskan dengan kata-kata.

I Love papa, I love U Ibu, semoga Allah selalu menjaga kalian.

Sahabat saya,

*Siti Anisa, Arinda Syah fitri, Fienda Febriani, Sri Bintang Kumala, Sangkot Aulia Fikri, Adam Kurniawan, Wawan, Billy Wegian,
Terima Kasih telah hadir dan menjadi bagian cerita hidup.*



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
PERSEMBAHAN	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A.Latar Belakang.....	1
B.Rumusan Masalah.....	3
C.Tujuan Penelitian.....	4
D.Kegunaan Penelitian.....	4
E.Sistematika Penulisan	5
BAB II	6
TINJAUAN PUSTAKA	6
A.Kajian Terdahulu.....	6
B.Landasan Teori	8
Kerangka Pikir.....	22
BAB III.....	22
METODOLOGI PENELITIAN	23
A.Jenis dan Pendekatan.....	22
B.Lokasi dan Waktu Penelitian.....	23
C.Sumber Data Pnelitian	23
D.Informan Penulisan.....	24
E.Teknik Pengumpulan Data.....	24
G. Validasi Data	25

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

H. Teknik Analisis Data	26
BAB IV	28
GAMBARAN UMUM BAZNAS KOTA PEKANBARU	28
A. Sejarah berdiri BAZNAS kota Pekanbaru	28
B. Visi Misi BAZNAS Kota Pekanbaru	28
C. Struktur Organisasi	29
D. Kebijakan Mutu dan Tujuan Mutu	30
BAB V	38
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
A. Hasil Penelitian	38
1. Sistem dan Pelaksanaan Akuntabilitas Badan Amil Zakat Kota Pekanbaru	38
2. Akuntabilitas Penghimpunan Dana ZIS di BAZNAS Kota Pekanbaru	40
3. Akuntabilitas Pengelolaan dan Pendistribusian Dana ZIS di BAZNAS Kota Pekanbaru	42
4. Transparansi Dana ZIS di BAZNAS Kota Pekanbaru	43
B. Hasil Pembahasan	45
1. Pengelolaan Akuntabilitas Dana ZIS di BAZNAS Kota Pekanbaru	46
2. Pencapaian sasaran Zakat Infak Sedekah di BAZNAS Kota Pekanbaru	48
3. Pencapaian Visi dan Misi BAZNAS Kota Pekanbaru	54
4. Akuntabilitas dan Transparansi Dana ZIS di BAZNAS Kota Pekanbaru	56
BAB VI	59
KESIMPULAN	59
Saran	60



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat merupakan ibadah amaliyah ijtima yang memiliki posisi sangat penting, strategis, dan menentukan. Zakat merupakan salah satu pilar dalam rukun islam. Karena perintah mengenai zakat tidak sekedar praktik ibadah yang mempunyai dimensi vertikal dan horizontal. Zakat adalah ibadah dan kewajiban sosial umat islam yang kaya (aghniya) ketika memenuhi nisab (batas minimal) dan hawl (waktu satu tahun). Secara sosiologis zakat bertujuan menyamartakan kesejahteraan dari aghniya kepada kaum dhuafa secara merata dan berusaha untuk menjadikan penerima zakat sebagai pembayar zakat. Oleh karena itu jika zakat dilaksanakan secara formasi yang benar dapat membantu meningkatkan keimanan serta dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi.¹

Keberadaan organisasi pengelolaan zakat di Indonesia diatur oleh beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu UU No. 38 Tahun 1999 dan keputusan jendral bimbingan masyarakat islam dan urusan haji no. D/291 Tahun 2000 tentang pedoman teknis pengelolaan zakat. Dengan adanya lembaga amil yang menghimpun zakat di harapkan berpengaruh terhadap pengurangan kemiskinan dan kesenjangan kesejahteraan dikalangan masyarakat

Saat ini perubahan masyarakat yang sangat dinanti-nanti adalah upaya peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat islam atau disebut dengan pemberdayaan ekonomi umat. Karena itu, bagi umat islam diperlukan strategi yang didasarkan pada kebutuhan ekonomi masyarakat islam, salah satunya dengan menyadarkan masyarakat muslim tentang potensi dan kekuatan ekonomi.²

Menurut para ulama, terdapat berbagai pendapat dalam manajemen dalam tata pengelolaan zakat, meskipun demikian proses dalam pengumpulan zakat

¹ Sutadi et al *implementasi Kaidah-kaidah islam dalam pengelolaan zakat propesi*, Al-masraf: *Jurnal Lembaga Keuangan dan perbankan*, volume 2. No Januari-juni 2017 hlm. 97-98

² Nahed Nurwairah, *Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Wakaf*, Sekolah Tinggi Palang ka Raya: *Jurnal Kajian Islam*, volume 1 nomor 1, 2009, h.52.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang berbasis dengan prinsip-prinsip manajemen adalah suatu keniscayaan dalam masyarakat saat ini. Kemampuan lembaga pengelolaan zakat akan tergantung pada kredibilitasnya dalam mengelola zakat secara tanggung jawab, transparan, profesional serta adil dan tepat sasaran. Mengapa demikian dikarenakan saat ini pada umumnya para muzakki lebih senang mengeluarkan zakat secara langsung kepada para penerima zakat (muzakki). Meskipun muncul beberapa lembaga amil zakat. Masyarakat dalam melakukan pembayaran zakat dilakukan secara sendiri-sendirian mengikuti tradisi orang yang terlebih dahulu, tanpa disadari pemahaman yang menyeluruh (kaffah), sehingga masih dikelola secara profesional, terencana dan terorganisir pemamfaatannya serta distribusi yang belum merata, dan juga belum bisa optimasi pemberdayaan potensi zakat untuk menuntaskan kemiskinan³

Melihat potensi yang begitu besar baik dari sisi materi maupun jumlah penduduk, zakat di negara ini dapat memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap kesejahteraan dan pemberdayaan ekonomi umat. Akan tetapi yang terjadi dilapangan kemiskinan masih menjadi permasalahan klasik yang belum terselesaikan di negeri ini. Meskipun pemerintah Indonesia telah mengklaim telah berhasil angka kemiskinan menjadi satu digit, tetapi kemiskinan masih diatas puluhan juta. Selama ini bantuan yang diberikan lembaga filantropi masih banyak berkuat pada bantuan pemberian konsumtif belum pada tataran pemberdayaan umat, seperti bantuan lansung ekonomi, kesehatan serta jata lansung lain-nya.⁴

Bermunculan-nya lembaga pengelola zakat saat ini memiliki efek positif dan negatif. Efek positifnya adalah potensi zakat yang dapat terserap secara maksimal oleh lembaga pengelola zakat yang tersebar. Selain itu muzakki lebih banyak pilihan untuk menentukan lembaga amil zakat mana yang dipilih dalam pembayaran zakat. Sedangkan dampak negatifnya adalah lemahnya pengawasan profesionalisme dan akuntabilitas lembaga pengelola zakat. Hal ini dikarenakan terlalu banyak lembaga pengelola zakat yang bermunculan dan minimnya pihak

³Hassan Muhamad *Manajemen Zakat: Model Manajemen Zakat yang Efektif*(Yogyakarta; Penerbit Idea Press, 2011).hlm. 17.

⁴ Clarashinta canggih khusnul fikriyah, dan Ach yasin, *Potensi dan Realisasi Dana Zakat Indonesia*, jurnal *al-udud* Vol 1, No1, 2017. hlm 15.



yang melakukan pengawasan. Lembaga pengelolaan zakat yang akuntabel dan acceptable akan memunculkan kepercayaan (trust) masyarakat yang berimplikasi terhadap meningkatnya penghimpunan dilembaga pengelolaan zakat, dan disalurkan secara tepat sasaran dan tepat guna. Dengan demikian menjadi sangat (mendesak) adanya peningkatan akuntabilitas lembaga pengelola zakat.

Namun sebagian muzakki (wajib zakat) masih meragukan keberadaan lembaga amil zakat, dalam hal pendistribusian zakat kepada yang berhak, disamping banyaknya muzakki untuk memberikan zakat secara langsung kepada yang berhak. Hal ini menunjukkan sebagian besar muzakki masih menginginkan pengelolaan zakat yang lebih baik, yaitu pengelola zakat harus memiliki profesionalisme, transparansi dalam pelaporan dan penyaluran yang tepat sasaran, dengan program-program yang menarik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Karena tidak bisa dipungkiri, suatu lembaga amil zakat pada saat ini terkadang kurang meyakinkan para muzakki dalam pengelola, pendistribusian maupun dalam hal transparansi pengelola dana ZIS yang telah muzakki berikan.

Fenomena diatas menunjukan bahwa muzakki membutuhkan kepercayaan lebih terhadap pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) oleh badan amil zakat maupun lembaga amil zakat. Kepercayaan ini akan terjadi bila pihak pengelola ZIS mampu memberikan akuntabilitas publik atas pengelolaan ZIS tersebut. Badan amil zakat juga harus menunjukan kinerja yang bagus dan menunjukan kejujuran pengelolannya, transparan dan profesional, sehingga pemberi zakat percaya untuk menyalurkan zakatnya ke lembaga tersebut. Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan tema Akuntabilitas Dana ZIS (Zakat, Infaq, Sedekah) di BAZNAS Kota Pekanbaru.

B. Rumusan Masalah

Berpijak pada latar belakang masalah diatas, maka peneliti dapat mengemukakan inti permasalahan yaitu:

Bagaimana pelaksanaan akuntabilitas dana ZIS (Zakat, Infaq, Sedekah) di BAZNAS Kota Pekanbaru?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

C. Tujuan Penelitian

Berpijak pada permasalahan yang dijelaskan yang dijelaskan diatas maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui pelaksanaan akuntabilitas dana ZIS (Zakat, Infaq, Sedekah) di BAZNAS Kota Pekanbaru.

D. Kegunaan Penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat berguna bagi pihak yang berkepentingan. Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Dalam penelitian ini diharapkan mampu menjadikan patokan bahan untuk informasi bagi pembaca untuk melakukan penelitian lain-nya
- b. Sebagai informasi kepada masyarakat tentang akuntabilitas zakat di BAZNAS Pekanbaru
- c. Menambah pengetahuan dan pemahaman bagi peneliti tentang akuntabilitas zakat di BAZNAS Pekanbaru

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi lembaga diharapkan mampu memberikan masukan dan memberikan sumbangan wacana pemikiran tentang akuntabilitas dana zakat infaq dan sedekah oleh Badan Amil Zakat Kota Pekanbaru.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermamfaat bagi BAZNAS mengenai gambaran tentang organisasi pengelola zakat yang akuntabel dan transparan yang diinginkan masyarakat sehingga menarik minat muzakki untuk menyalurkan zakatnya pada BAZNAS Kota Pekanbaru.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

E. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis perlu menyusun sistematika penulisan sehingga mudah untuk memahami

Adapun sistematika penulisan tersebut adalah:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis mengemukakan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN TEORI

Pada bab ini penulis mengemukakan kajian teori, kajian terdahulu yang relevan dengan penulisan dan kerangka pikir yang digunakan dalam penulisan.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini penulis menjelaskan mengenai metodologi penulisan yang terdiri dari lokasi penelitian, waktu penelitian, pendekatan penelitian, informan penelitian, teknik pengumpulan data, validasi data dan analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM

Pada penulisan ini penulis menjelaskan dan memaparkan tentang gambaran umum lokasi penelitian.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis memaparkan hasil penelitian dan pembahasan.

BAB VI : PENUTUP

Pada bab ini penulis memaparkan kesimpulan pada penelitian

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Terdahulu

Berdasarkan pengamatan terhadap penelitian terdahulu yang peneliti lakukan, berkaitan dengan permasalahan zakat, maka ditemukan penelitian sebelumnya yang juga mencari tentang permasalahan zakat, namun terdapat substansi yang berbeda dengan persoalan yang peneliti angkat, penelitian yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Rizky Khaerany pada tahun 2013 dengan judul Akuntabilitas dan Transparansi Lembaga Pengelola Zakat Terhadap Kualitas Lembaga Amil Zakat (Pandangan Muzakki dan Amil Zakat Pada Dompot Dhuafa Sulsel). Penelitian yang dilakukan Rizky Khaerany berfokus pada menganalisis pelaksanaan akuntabilitas dan transparansi dompet dhuafa Sulsel serta pengaruh kualitasnya.⁵ Berdasarkan judul penelitian diatas rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pandangan muzakki dan amil zakat mengenai akuntabilitas, transparansi, dan kualitas dompet dhuafa Sulsel?
- b. Apakah akuntabilitas dan transparansi keuangan mempengaruhi kualitas dompet dhuafa Sulsel?

Dari hasil penelitian tersebut mendapatkan kesimpulan sebagai berikut:

- a. Dalam pandangan muzakki, pelaksanaan konsep akuntabilitas dan transparansi dompet dhuafa Sulsel sudah baik.
- b. Dalam pandangan amil zakat, pelaksanaan dompet dhuafa sudah baik dan pelaksanaan transparansinya sudah sangat baik. Kualitas dompet dhuafa Sulsel juga sangat baik.
- c. Ditinjau dari perspektif islam, pelaksanaan akuntabilitas dompet dhuafa belum begitu maksimal karena penyaluran zakat hanya berfokus pada golongan fakir dan miskin, belum disalurkan secara maksimal kepada

⁵Rizky Khaerany, *Akuntabilitas Dan Transparansi Lembaga Pengelola Zakat Terhadap Kualitas Lembaga Amil Zakat (Pandangan Muzakki Dan Amil Zakat Pada Dompot Dhuafa Sulsel)*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

enam golongan lain-nya yaitu amil, gharim, riqab, muallaf, ibnu sabil, dan sabilillah.

- d. Akuntabilitas maupun transparansi secara parsial memiliki peranan atau pengaruh signifikan terhadap kualitas dompet dhuafa Sulsel.
- e. Akuntabilitas dan transparansi secara simultan memiliki peranan atau pengaruh signifikan terhadap kualitas dompet dhuafa Sulsel.

2. Akuntabilitas terhadap efektifitas dan efesiensi lembaga amil zakat dalam mengelola dana zakat. (Endawati dan Yosi, 2014) dalam penelitian-nya mencoba memahami secara mendalam pentingnya akuntabilitas dalam pihak yang terkait (muzakki, mustahiq, pemerintah, maupun masyarakat). Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi kasus dengan objek Badan Amil Zakat Kota Lumajang didasarkan pada akuntabilitas vertikal dan horizontal. Prinsip yang diterapkan akuntabilitas vertikal adalah prinsip amanah. Sedangkan prinsip yang diterapkan pada akuntabilitas horizontal adalah prinsip professional dan transparan.

3. Rahmad, dkk (2017) melakukan penelitian pada transparansi dan akuntabilitas pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah pada BAZNAS Kabupaten Buleleng. Hasil penelitian menemukan bahwa akuntabilitas pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah pada BAZNAS Kabupaten Buleleng dapat ditinjau dari dua perspektif yakni internal dan eksternal. Perspektif internal akuntabilitas ditunjukkan pada pemerintah daerah sebagai stakeholder Badan Amil Zakat, sedangkan perspektif eksternal ditunjukkan pada stakeholders Badan Amil Zakat seperti muzakki dan mustahiq.

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Landasan Teori

1. Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah bentuk pertanggung jawaban atas segala aktivitas dan kegiatan organisasi yang dituangkan dalam bentuk pelaporan keuangan oleh pihak yang diberi tanggung jawab kepada pemberi amanah untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode tertentu (Nurhati, Fadilah dan Oktaroza, 2014).⁶ Akuntabilitas merupakan istilah yang terkenal dalam Administrasi Negara Republik Indonesia menjadi pendorong pembentukan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.⁷ Dalam kamus besar bahasa Indonesia akuntabilitas tentang hal-hal yang bertanggung jawab atau keadaan yang bisa diminati pertanggung jawabannya.

Akuntabilitas dapat dipandang sebagai hubungan penerimaan dan pemberian, dimana pihak yang terlibat dan mempunyai kepentingan mempunyai hak untuk mendapatkan penjelasan atas apa yang dilakukan. Jadi akuntabilitas adalah suatu bentuk tanggung jawab atas pemegang kepentingan atau pengelola perusahaan. Akuntabilitas juga dapat dikatakan sebagai pengungkapan yang benar atas suatu perhitungan pekerjaan.

Akuntabilitas yang ditetapkan dalam organisasi meliputi aspek fisik, moral dan spiritual. Aspek fisik ini adalah laporan keuangan dan laporan kinerja manajemen. Sementara aspek moral dan spiritual adalah perwujudan akuntabilitas organisasi kepada Allah dengan mencoba menjalankan kegiatan berdasarkan etika syariah (Wasila dan Nanang, 2014).⁸

⁶Nurhayati, N. Fadilah, S. Iss, A. dan Oktaroza, M. L. (2014). *Pengaruh Kualitas Informasi Akuntansi, Akuntabilitas dan Transparansi Pelaporan Keuangan Terhadap Tingkat Penerimaan Dana Zakat Pada Badan Amil Zakat (BAZ) Di Jawa Barat*. Prosiding Fakultas Ekonomi Universitas Islam Bandung. ISSN 2089-3590.

⁷Ahmad Arief Budiman *Membangun Akuntabilitas Lembaga Pengelola Wakaf* (Semarang: IAIN Walisongo Semarang, 2010) h. 23-24

⁸Wasila, Nanang S. (2014). *A Study On The Zakat And Infaq Or Sadaqoh Accounting Application Under SFAS 109 In Al-Falah Social Fund Foundation (YDSF) Surabaya*. *The Indonesia Accounting Review*. Vol 4 No 2. Pages 169-174



a. Konsep Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan salah satu persaratan terlaksananya proses pelaksanaan tata pemerintahan yang baik (Good Governance). Akuntabilitas yang merupakan prinsip utama terselenggaranya pemerintahan yang baik menjadi salah satu acuan pemerintahan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Dalam beberapa pengertian, akuntabilitas pada umumnya dikaitkan pada proses pertanggung jawaban terhadap serangkaian pelayanan yang diberikan atau yang telah dilakukan. Akuntabilitas merujuk kepada pertanggung jawaban seseorang kepada pihak yang memiliki hak untuk meminta pertanggung jawaban.

Good Governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi, baik secara politik maupun secara administratif menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan politikal framework bagi tumbuhan aktivitas usaha. Good Governance pada dasarnya adalah suatu konsep yang mengacu pada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaan-nya yang dapat di pertanggung jawabkan secara bersama. Sebagai suatu konsensus yang dicapai oleh pemerintah, warga negara, dan sektor swasta bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara

Akuntabilitas dapat dinyatakan sebagai kewajiban untuk memberikan pertanggung jawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang atau suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak dan berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggung jawaban. Adanya pertanggung jawaban tersebut merupakan bentuk transparansi kegiatan yang dilakukan maupun segala kebijakan yang dilaksanakan. Akuntabilitas tidak hanya sebatas mempertanggung jawabkan hasil secara tulisan melalui laporan secara periodik, namun pelaksanaannya secara nyata. Akuntabilitas merupakan wujud tanggung jawab penerima amanah kepada pemberi amanah. Dalam sistem pemerintah, khususnya dalam kaitan dengan publik, Akuntabilitas merujuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kepada bentuk tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat. Pelaksanaan aktivitas pemerintahan maupun pengambilan keputusan perlu memperhatikan hak-hak publik sebagai pemberi amanah.

Akuntabilitas sebagai suatu bentuk pertanggung jawaban atas segala tindakan pemerintahan, tidak hanya sebatas menyediakan laporan kinerja secara transparan, namun perlu mempertimbangkan aspek nilai didalam masyarakat seperti yang dikemukakan Wahyudi Kumorotomo (2013) bahwa akuntabilitas menjadi ukuran apakah aktifitas pemerintahan atau pelayanan yang dilakukan telah sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat dan apakah akuntabilitas melibatkan pertanggung jawaban yang berkaitan dengan kewenangan yang lebih tinggi baik secara legal maupun organisasi-organisasi untuk tindakan seseorang dalam masyarakat luas atau dalam organisasi.⁹ Dalam prinsip akuntabilitas hal yang perlu diperhatikan adalah: Menurut Serdamayanti *Good Governance pemerintahan yang baik*(2013)

1. Komitmen pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel
2. Menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan
3. Berorientasi pada pencapaian visi dan misi hasil dan mamfaat yang diperoleh
4. Jujur, objektif, transparan, dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah

Konsep akuntabilitas yang telah dijelaskan diatas, memperlihatkan bahwa akuntabilitas merupakan aspek penting yang dilaksanakan guna mewujudkan Good Geverence. Akuntabilitas merupakan wujud pelaksanaan kewajiban pemerintah untuk melaporkan segala kegiatan yang telah dilakukan. Ini menunjukkan bahwa akuntabilitas lebih luas dari lingkup tanggung jawab keluar pemerintah saja. Akuntabilitas mencakup kewajiban melaporkan keberhasilan maupun kegagalan pencapaian misi organisasi serta pelaporan sumber daya yang

⁹ Wahyudi Kumorotomo.(2005).*Anggaran Berbasis Kinerja*.Yogyakarta:MAP UGM



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

ada. Ini berarti bahwa segala tindakan pemerintah harus memperoleh pengawasan dari masyarakat.¹⁰

b. Fungsi Akuntabilitas

Akuntabilitas memiliki fungsi sebagai komponen penggerak jalannya kegiatan organisasi yang sesuai dengan tugasnya dan kewenangan masing-masing. Akuntabilitas terkait erat dengan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam hal pencapaian hasil pada pelayanan publik dan menyampaikannya secara transparan kepada masyarakat. Adapun fungsi dari akuntabilitas adalah:

1. Menyajikan informasi mengenai keputusan-keputusan dan tindakan-tindakan yang diambil selama beroperasinya suatu entitas (suatu usaha tersebut)
2. Memungkinkan pihak luar (misalnya legislatif, auditor, dan masyarakat luas) untuk meriview informasi tersebut.
3. Mengambil tindakan koreksi jika diperlukan

c. Aspek-Aspek Akuntabilitas

1. Akuntabilitas adalah sebuah hubungan

Dalam aspek ini, hubungan yang dimaksud adalah hubungan dua pihak antara individu/kelompok dalam institusi dengan negara dan masyarakat. Pemberi kewenangan akan bertanggung jawab memberikan arahan, bimbingan, dan mengalokasikan sumber daya sesuai dengan tugas dan fungsinya. Di sisi lain, individu atau kelompok dalam institusi ini akan bertanggung jawab untuk memenuhi semua kewajibannya. Oleh sebab itu, dalam prinsip akuntabilitas, hubungan yang terjadi adalah hubungan yang bertanggung jawab antara kedua belah pihak.

¹⁰ Sedarmayanti.(2012). *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik)*. Jakarta: CV. Maju Murni.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Akuntabilitas berorientasi pada hasil

Dalam aspek ini, keberadaan prinsip akuntabilitas mengharapkan hasil dengan berupa perilaku aparat yang bertanggung jawab, adil, dan inovatif. Dalam konteks tersebut, setiap individu atau kelompok dalam institusi dituntut untuk bertanggung jawab dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, serta berupaya untuk memberikan kontribusi guna mencapai usaha yang mencapai.

3. Akuntabilitas membutuhkan adanya laporan

Laporan yang dimaksud dalam aspek ini adalah laporan kinerja. Laporan kinerja adalah perwujudan dari prinsip akuntabilitas. Dari adanya laporan kinerja, berarti mampu menjelaskan terhadap tindakan dan hasil yang telah dicapai oleh individu atau kelompok dalam suatu institusi, serta mampu memberikan bukti nyata mengenai hasil yang telah dilakukannya. Dalam dunia birokrasi, bentuk akuntabilitas setiap individunya akan berwujud laporan yang didasarkan pada kontrak kerja, sementara dalam institusi wujud laporannya disebut dengan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah).

4. Akuntabilitas memerlukan konsekuensi

Akuntabilitas merupakan kewajiban. Dalam sebuah kewajiban akan menunjukkan adanya tanggung jawab, dan tanggung jawab tersebut menghasilkan sebuah konsekuensi. Adanya konsekuensi tersebut dapat berupa dua hal yakni penghargaan atau sanksi kepada individu atau kelompok dalam institusi dalam melaksanakan tanggung jawabnya.

5. Akuntabilitas memperbaiki kinerja

Dalam aspek ini, tujuan utama akuntabilitas adalah memperbaiki kinerja individu atau kelompok dalam suatu instansi. Akuntabilitas memiliki pendekatan yang bersifat proaktif (*proactive accountability*), sehingga akuntabilitas dimaknai sebagai sebuah hubungan dan proses yang direncanakan untuk mencapai suatu tujuan. Dalam prosesnya, setiap individu atau kelompok dalam suatu institusi akan



diminta pertanggungjawaban secara aktif yang terlibat dalam proses evaluasi, guna meningkatkan kinerjanya.

2. Konsep Zakat Infaq dan Sedekah

a. Pengertian Zakat

Ditinjau dari bahasa, zakat memiliki banyak arti. Ibnu Arabi menjelaskan pengertian zakat dalam beberapa istilah seperti *nama* (kesuburan) karena dengan zakat allah akan mendatangkan pahala, *thahara* (kesucian) karena zakat merupakan suatu kenyataan jiwa yang suci dari kikir dan dosa, *barakah* (keberkatan), dan juga tazkiyah, *tathhier* (mensucikan).¹¹ Dikatakan zakat karena dapat mengembangkan harta yang telah di keluarkan zakatnya dan menjauhkan dari segala diberikan kepada yang berhak menerima sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an sebagai bentuk ibadah dan ketaatan kepada Allah. Taqqiyudin Abu Bakar menjelaskan dalam buku kifayah al-akhyar mendefinisikan zakat sebagai harta yang wajib diberikan kepada orang-orang yang berhak dengan syarat tertentu. Sedangkan dalam UU No. 23 Tahun 2011, zakat didefinisikan sebagai harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya yang sesuai dengan syariat islam. Dari berbagai defenisi zakat baik dari segi bahasa dan istilah, dapat disimpulkan bahwa zakat adalah sebuah kewajiban yang di perintahkan Allah Subhanahuwa Taala dimana umat islam diwajibkan untuk memberikan harta dalam jumlah tertentu kepada yang memerlukan sesuai dengan syariat islam yang ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Hadist. Setelah mengetahui defenisi zakat, ada baiknya kita membedakan antara zakat, infaq dan sedekah. Seperti yang telah dipaparkan bahwa zakat diberikan kepada orang tertentu dan waktu yang tertentu. Infaq berarti mengeluarkan harta yang mencakup zakat dan bukan zakat. Infaq terdiri

¹¹Ash Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. Semarang, *Pedoman Zakat* (Cet I: Semarang: Hayam Wuruk, 2005) h.3



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atas infaq sunah seperti infaq bencana alam. Sedangkan sedekah memiliki makna yang lebih luas karena sedekah dapat berupa infaq, zakat dan kebajikan.¹²

b. Hukum Dasar Zakat

Dasar hukum kewajiban mengeluarkan zakat terdapat dalam Al-Qur'an maupun Hadist yaitu sebagai berikut:

1. Dari Al-Qur'an

a) QS AL-Baqarah ayat 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

“Dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan ruku' lah beserta orang-orang yang ruku”

b) QS An-Nur ayat 56

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

“Damdirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberkati rahmat”

c) QS Al-Bayyinah ayat 5

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

“Tidaklah mereka itu diperintahkan, melainkan supaya beibadah kepada Allah dengan ikhlas dan condong melakukan agama karenanya, begitu pula supaya mengerjakan shalat dan mengeluarkan zakat,dan itulah agama yang lurus”

¹²Ar Rahman,Mhammad Abdul Malik *Pustaka Cerdas Zakat:1001 Masalah Zakat dan Soalnya* (Cet 1;Jakarta;Lintas Pustaka,2003)h.15



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dari Hadist

a) Hadist riwayat Ahmad

Dari Aisyah bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: Allah azza wa jalla tidak akan memperlakukan orang yang mempunyai saham dalam islam seperti halnya orang yang tidak mempunyai saham, dan saham-saham islam yaitu puasa, shalat, dan zakat

b) Hadist Ahmad, Nasa'i, dan Abu Dawud

Orang-orang muslim yang berzakat karena mengharapkan pahala Allah, akan dibalas dengan balasan yang baik. Namun siapa yang menjauhkan diri dari zakat, maka kami akan mengambil kekayaannya dari kedua sisi. Itulah balasan Allah dan tidaklah mereka itu satupun dari keluarga Muhammad.

c. Macam-macam Zakat

1. Zakat Fitrah

Zakat fitrah (zakat al-fitrah) adalah zakat yang diwajibkan atas setiap jiwa baik laki-laki dan perempuan muslim yang dilakukan pada bulan Ramadhan pada Idul Fitri. Sebagaimana hadist Ibnu Umarra, Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah satu sha' kurma dan satu sha' gandum atas umat islam, baik hamba sahaya maupun merdeka, laki-maupun perempuan, kecil maupun besar. Beliau SAW memerintahkan dilaksanakan sebelum orang-orang keluar untuk shalat. (Hadist Bukhari Muslim) Selain untuk mensucikan diri setelah ibadah dibulan ramadhan, zakat fitrah juga dapat dimaknai sebagai kepedulian terhadap orang-orang yang tidak mampu, membagi kebahagiaan dan kemenangan di hari raya yang dapat dirasakan semuanya termasuk orang miskin yang serba kekurangan. Zakat fitrah wajib ditunaikan bagi setiap jiwa, dengan syarat beragama islam, hidup pada saat



bulan ramadhan, dan memiliki kelebihan rezeki dan kebutuhan pokok untuk malam dan Hari Raya Idul Fitri.¹³

2. Zakat Mal

Zakat secara etimologis yang berasal dari kata yang berarti tumbuhan, kesuburan dan pensucian. Kata zakat digunakan untuk pemberian harta tertentu karena di dalamnya terdapat suatu harapan mendapat berkah, mensucikan diri dan menumbuhkan harta, serta untuk kebaikan. Adapun menurut terminologis, zakat diartikan sebagai pemberian sesuatu yang wajib diberikan dari sekumpulan harta tertentu, kepada golongan tertentu yang berhak menerimanya. Pada awalnya kekayaan sepadan dengan emas dan perak, namun kemudian berkembang menjadi segala jenis barang yang dimiliki dan disimpan.¹⁴ Para pemikir islam kontemporer mendefinisikan zakat mal sebagai harta yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau pejabat yang berwenang, kepada masyarakat umum maupun individu yang bersifat mengikat dan final, tanpa mendapat imbalan tertentu yang dilakukan pemerintah sesuai dengan kemampuan pemilik harta, yang di alokasikan untuk memenuhi kebutuhan kedelapan golongan yang telah ditetapkan oleh Al-Qur'an, serta untuk memenuhi tuntunan politik keuangan islam.¹⁵

d. Pengertian Sedekah

Secara morfologis keseluruhan kata tersebut berakar kata dengan huruf-huruf sho-dho-qoh dan bermakna dasar kuatnya suatu perkataan dengan kata lain berbeda dengan dusta. Karena perkataan dusta tidak mempunyai kekuatan dan juga termasuk tidak benar (salah). Secara etimologi, kata shodaqoh berasal dari bahasa arab ash shadaqah. Pada awal pertumbuhan islam, shodaqoh diartikan sebagai pemberian yang disunnahkan (sedekah sunah). Sedangkan secara

¹³ Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014, SK Ketua BAZNAS No.27 Tahun 2000, Hadis Riwayat Bukhari Muslim, dan pendapat Shaikh Yusuf Qardawi).

¹⁴ Mursyidi, *Akutansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: Rosyda Karya, 2003)h. 89

¹⁵ Nurdin Muhd Ali, *Zakat Sebagai Instrument Dalam Kebijakan Fiskal*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006) h.6



terminologi *sodaqoh* adalah pemberian sesuatu tanpa ada tukarnya karena mengharapkan pahala dari Allah SWT

Shadaqah adalah pemberian harta kepada orang-orang fakir, orang membutuhkan, ataupun orang lain yang berhak menerimanya. *Shadaqah* atau yang dalam bahasa Indonesia sering dituliskan dengan *sedekah* memiliki makna yang lebih luas lagi dari *zakat* dan *infaq*. Alam sebuah *hadist* yang diriwayatkan dari Abu Mas'ud Al-Badri berkata, Rasulullah bersabda: Sesungguhnya seorang muslim itu apabila memberikan nafkah kepada keluarganya dan dia mengharapkan imbalan darinya, maka nafkahnya itu sebagai *sedekah*. Adapun manfaat dari *bersedekah* adalah sebagai berikut

1. Membuka Pintu Rezeki

Manfaat *sedekah* yang pertama adalah membuka pintu rezeki. Rasulullah bersabda dalam *hadis riwayat Baihaqi*, “Turunkanlah (datangkanlah) rezekimu (dari Allah) dengan mengeluarkan *sedekah*.” *Diriwayatkan* juga dalam *hadist riwayat Muslim*, “Hai anak Adam, infaklah (nafkahkanlah hartamu), niscaya Aku memberikan nafkah kepadamu.”

2. Menyembuhkan Penyakit

Rasulullah SAW bersabda, “Bentengilah hartamu dengan *zakat*, obati orang-orang sakit (dari kalanganmu) dengan *bersedekah* dan persiapkan doa untuk menghadapi datangnya bencana”. (HR. Ath-Thabrani). Hal ini berarti bahwa dengan melakukan sesuatu hal yang positif, seperti *bersedekah*, maka akan meningkatkan sistem imun (kekebalan tubuh). Sehingga tubuh lebih kuat menghadapi penyakit.

3. Penghapusan Dosa

Siapa sangka, manusia memang tidak pernah luput dari yang namanya dosa. Nabi Muhammad SAW bersabda, “*Sedekah* itu dapat menghapus dosa sebagaimana air itu memadamkan api”. (HR. At-Tirmidzi). *Sedekah* merupakan cara mudah yang disediakan oleh Allah agar dapat mengikis perbuatan-perbuatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dosa yang telah diperbuat. Kamu tersenyum saja, sudah termasuk ke dalam bersedekah. Karena senyum merupakan salah satu sedekah termudah yang dapat kamu sebarkan dengan mengukir garis senyum di bibir.

4. Panjang Umur

Adapun manfaat dari sedekah bagi kelangsungan hidup kamu adalah bisa memanjangkan umur. Nabi SAW bersabda, “Sesungguhnya sedekahnya orang muslim itu dapat menambah umurnya, dapat mencegah kematian yang buruk (su’ul khotimah), Allah akan menghilangkan darinya sifat sombong, kefakiran dan sifat bangga pada diri sendiri“. (HR. Thabrani).

5. Terhindar dari Marabahaya

Manfaat sedekah selanjutnya adalah sebagai penolak bala, penyubur pahala, menahan musibah, dan kejahatan serta rezeki yang dilipat gandakan oleh Allah SWT. Rasulullah SAW bersabda, “Bersegeralah untuk bersedekah. Karena musibah dan bencana tidak bisa mendahului sedekah.” Adapun rukun shodaqoh dan syaratnya masing-masing adalah sebagai berikut:

- a. Orang yang memberi, syaratnya orang yang memiliki benda itu, dan berhak mentasharrufkan (memperedakannya)
- b. Orang yang memberi, syaratnya berhak memiliki, dengan demikian tidak sah memberi kepada anak yang masih dalam kandungan ibunya, atas memberi kepada binatang, karena keduanya tidak berhak memiliki sesuatu.
- c. Ijab dan qabul, ijab adalah pernyataan pemberian dari orang yang memberi, sedangkan qabul adalah pernyataan penerimaan dari orang yang menerima pemberian
- d. Barang yang diberikan, syaratnya barang yang dapat dijual

Bersedekah haruslah dengan niat yang ikhlas, jangan ada niat ingin dipuji (riya) atau dianggap dermawan, dan jangan menyebut nyebut sedekah yang telah dikeluarkan, apalagi menyakiti hati sipenerima. Sebab yang demikian itu dapat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



menghapuskan pahala sedekah. Adapun hikmah shadaqah yaitu Menumbuhkan ukhuwah islamiyah, Dapat menghindarkan dari berbagai bencana, Akan dicintai Allah SWT.

e. Pengertian Infaq

Infaq berasal dari kata anfaqa yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu. Sedangkan menurut terminologi syariat, infaq berarti mengeluarkan berbagai harta dan pendapatan/penghasilan untuk suatu perintah yang diajarkan islam. Jika zakat ada nisab nya, infaq tidak mengenal nisab. Infaq dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah. Menurut Al-Qur'an, mengeinfaqqan harta dengan baik dan benar termasuk salah satu indikasi sifat ketakwaan manusia kepada Allah.¹⁶

Infaq juga diartikan pengeluaran sukarela yang dilakukan seseorang, setiap kali dia memperoleh rezeki, sebanyak yang dikehendakinya. Selanjutnya yang dimaksud dengan mengeluakan atau membelanjakan harta. Tentunya, hal ini berbeda dengan pemahaman, pemahaman masyarakat terhadap pengertian infaq. Hal ini dikarenakan pengertian infaq secara etimologis yang berasal dari kata arab masih sangat umum.

Berdasarkan pengertian diatas maka setiap pengorbanan (pembelanjaan) harta dan semacamnya pada kebaikan disebut al-infaq. Dalam infaq tidak ditetapkan bentuk dan waktunya, demekian pula dengan besar dan kecil jumlahnya. Tetapi biasanya infaq identik dengan harta atau sesuatu yang memiliki nilai. Infaq adalah jenis kebaikan yang bersifat umum. Berbeda dengan zakat, Jika seseorang berinfaq maka kebaikan akan kembali kepadanya, tetapi jika ia tidak melakukan hal ini, maka tidak dijatuhkan kepadanya dosa, sebagaimana orang yang telah memenuhi syarat untuk berzakat, tetapi ia tidak melaksanakannya maka dijatukan dosa kepadanya. Adapun rukun dari berinfaq yaitu: pemberi infaq (muwafiq), penerima infaq (muwafiq lahu), barang yang di infaqkan, penyerahan (ijab qabul).

¹⁶ Mursyid, *Mekanmisme Pengimpulan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh*, hlm.6.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain dari rukun, berinfaq juga memiliki syarat dari barang yang diinfaqkan, adapun syaratnya adalah sebagai berikut:

1. Barang yang diinfaqkan itu jelas barangnya.
2. Barang yang dihibahkan adalah barang yang memiliki nilai harga.
3. Barang yang dihibahkan itu adalah benar-benar milik orang yang memberikan hibah dan berpindah status pemilikannya dari tangan pemberi hingga ke tangan penerima hibah.

Infaq yang dianggap sah apabila pemberian itu sudah mengalami proses serah terima. Jika infaq baru diucapkan dan belum terjadi serah terima maka yang demikian itu telah diterima maka yang menghibahkan tidak boleh meminta kembali kecuali orang yang memberi itu orang tuanya sendiri (ayah ibu) kepada anaknya. Adapun syarat berinfaq yaitu:

1. Memilliki harta yang akan diinfaqkan, dianjurkan dari kelebihan harta yang dimiliki
2. Seorang munfiq adalah seorang yang tidak dibatasi ha katas dirinya dan hartanya yang dikarenakan suatu alasan
3. Dalam berinfaq dianjurkan untuk dilakukan oleh orang dewasa, hal ini disebabkan oleh matang akal mereka dan pemahaman mereka akan infaq itu sendiri

Infaq merupakan bagian dari keimanan dari seorang muslim. Orang yang enggan berinfaq adalah orang yang menjatuhkan diri dalam kebinasaan. Hikmah dan mamfaat dari infaq adalah sebagai realisasi iman kepada Allah, merupakan sumber dana bagi pembangunan sarana maupun pasarana yang dibutuhkan umat islam, menolong dan membantu kaum dhuafa.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

f. Akuntansi Zakat

Standar akuntansi adalah sebuah kunci sukses bagi OPZ dalam melayani masyarakat disekitarnya sehingga laporan OPZ harus dapat menyajikan informasi yang cukup, dan dapat dipercaya, dan relevan bagi penggunaannya, namun tetap dalam konteks syariah islam. Akuntabilitas OPZ ditunjukkan dengan laporan keuangan serta audit terhadap laporan keuangan tersebut. Pada akhir tahun 2011, PSAK 109 tentang akuntabilitas zakat, infaq dan sedekah telah resmi disahkan oleh IAI bekerja sama dengan FOZ.PSAK 109 juga mengatur mengenai pengungkapan-pengungkapan terkait dana zakat, infaq dan sedekah yang harus dilaporkan oleh sebuah OPZ dalam laporan keuangan-nya.

3. Kerangka Pikir


Dalam manajemen pengolahan lembaga amil zakat yang telah ada dan tumbuh begitu lama, namun belum dikembangkan secara optimal, karena dalam perjalanannya lembaga amil zakat mengalami permasalahan yang berupa akuntabilitas yang kurang transparan, krisis kepercayaan umat, dalam akuntabilitas prinsip yang sangat perlu diperhatikan adalah:

1. Pengelolaan dan pelaksanaan yang akuntabel
2. Pencapaian dan sasaran yang telah ditetapkan
3. Pencapaian visi dan misi serta hasil dan mamfaat yang diperoleh
4. Akuntabilitas dan transparan¹⁷

Permasalahan yang hendak di pecahkan dalam penelitian ini adalah bagaimana suatu lembaga amil zakat dapat memberikan akuntabilitas dalam pengolahan dana ZIS secara transparan dan pencapaian visi dan misi. Berdasarkan kerangka konseptual tentang akuntabilitas dana ZIS yang telah dijelaskan, maka alur kerangka pikir dapat di uraikan sebagai berikut:

¹⁷ Sedarmayanti. (2012). *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik)*. Jakarta: CV. Mau Mundur.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menyalin, mengutip, atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan harus mencantumkan sumber untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak diperkenankan untuk kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengutip, menyalin, atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan

Metode penelitian merupakan metodologi merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan ini ketika kita ingin mencapai sesuatu yang dicita-citakan. Seperti mana pengertian metodologi yang terdapat dalam kamus besar bahasa Indonesia yaitu cara yang teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuatu dengan yang dikehendaki, atau cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan. Sementara itu, Arikunto menyebutkan, metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitian.¹⁸ Dari beberapa pengertian yang disebut di atas, maka dapat diambil satu pengetahuan bahwa metodologi penelitian adalah cara atau teknik yang disusun secara teratur yang digunakan oleh seorang peneliti untuk mengumpulkan data/informasi dalam melakukan penelitian yang disesuaikan dengan subjek/objek yang diteliti.

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang humanistik, serta dapat menjelaskan perspektif naturalistik dan perspektif interpretif pengalaman manusia. Menurut Meleong, penelitian dengan menggunakan metode kualitatif didasarkan oleh beberapa pertimbangan. Pertama, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan kenyataan ganda. Kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden. Dan ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.¹⁹

¹⁸ Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Reneka Cipta, 2002)

¹⁹ Lexy J Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000), h.5.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta dilindungi UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Kemudian pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah Pendekatan deskriptif dan kualitatif pertimbangan, penulis menggunakan pendekatan kualitatif karena penulis bermaksud meneliti secara mendalam menyajikan data secara akurat dan menggambarkan kondisi sebenarnya secara jelas.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Yuswandi: penentuan lokasi dan setting penelitian selain dibingkai dalam kerangka teoretik juga dilandasi oleh pertimbangan teknis operasional untuk itu lokasi dan setting penelitian dipertimbangkan berdasarkan kemungkinan dapat atau tidaknya dimasuki dan dikaji lebih dalam²⁰

Dalam sebuah penulis ilmiah lokasi dan waktu penulisan menjadi model utama segai sasaran bahan kajian. Sehingga, penulisan dapat membuat batasan terhadap persoalan yang akan diteliti serta mengakuratkan fakta yang ada dilapangan.lokasi penelitian ini diklakukan BAZNAS Kota Pekanbaru, adapun waktu penulisan ini dilakukan setelah proposal diseminarkan.

C.Sumber Data Penelitian

Dalam sebuah kajian penulisan perlu sumber data yang akurat dan faktual.hal tersebut barulah dapat dikatakan bahwa penulisan itu benar-benar dilakukan, oleh sebab itu, sumber data merupakan salah satu hal utama dan terpenting dalam sebuah penulisan.

Oleh sebab itu, diperlukan sumber data dalam penulisan. Sehingga, penulis perlu melakukan sasaran subjek sebagai sumber data. Yang penulis ambil sebagaimana dalam penulisan kualitatif yaitu data primer dan data sekunder. Adapun sumber data tersebut sebagai:

²⁰ Hary Yuswandi. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syaif Kasim Riau

1. Data Primer

Data primer yaitu sumber data yang langsung yang dikumpulkan oleh penulis dari sumber pertanyaan-nya. Terkait dengan penulisan ini, data primer didapatkan dengan wawancara langsung kepada para informan penulis.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data sumber data yang tidak langsung memberikan data pada pengumpul data mengenai informasi dari instansi terkait, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen, beberapa buku bulletin, laporan-laporan, foto dan lain-lain yang terkait dengan permasalahan penulisan.

D. Informan Penulisan

Infoman adalah orang yang merespon atau menjawab pertanyaan pertanyaan penulis, baik pertanyaan tertulis maupun lisan.²¹ Informan penulisan merupakan subjek yang yang memahami informasi objek penulisan sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penulisan.²² Adapun informan dalam penulisan ini adalah:

1. Ketua pelaksanaan BAZNAS Kota Pekanbaru Bapak Ahmad Fauzi SE,Sy
2. Staf keuangan BAZNAS Kota Pekanbaru Riri Vusfita S.Pd dan Zulfihar
3. Pengumpulan UPZ BAZNAS Kota Pekanbaru Syahrudin, S.Kom.I
4. Pendistribusian dan Pendayagunaan Yusri Andika, SE

E. Teknik Pengumpulan Data

Ada dua cara atau teknik yang penelitian gunakan dalam mengumpulkan data yaitu wawancara dan observasi.

1. Wawancara adalah percakapan atau atau tanggung jawab secara lisan antara dua orang atau lebih, yang duduk berhadapan secara fisik dan

²¹ Any Pongtiku, Dkk, *Metodologi Penulisan Kualitatif Saja*, (Nulisbuku.com, 2016), hlm.98

²² Burhan Bungin, *Penulisan Kualitatif*, (JUakarta: Kencana, 2007), hlm.76



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diarahkan kepada suatu masalah tertentu.²³ Wawancara adalah bentuk percapan yang dilakukan dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Sedangkan tujuan wawancara, sebagaimana ditegaskan oleh Lincon dan Guba adalah mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian, memverifikasi, mengubah, dan memperluas informasi yang diperoleh dari orang lain.

Proses interview atau wawancara penulis lakukan untuk mendapatkan data dari informasi tentang akuntabilitas dana ZIS Kota Pekanbaru. Dalam hal ini, penulis mengajukan pertanyaan kepada informan, bertugas untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara. Meskipun demikian informan berhak untuk tidak menjawab pertanyaan yang menurutnya privasi atau rahasia.

2. Observasi

Menurut Moh Nasir Observasi atau pengamatan bukan seperti ketika kita mengamati bulan purnama, mengenai lampu warna warni, mengamati gunung yang indah, dan lain-lain. Observasi atau pengamatan dalam metode ilmiah mempunyai beberapa kriteria pengamatan digunakan untuk penelitian dan telah direncanakan, pengamatan tersebut dicatat secara sistematis dan dihubungkan dengan proposisi umum dan bukan dipaparkan sebagai suatu set yang menarik perhatian saja, dan pengamatan dapat dicek dan dikontrol atas dasar validasi reliabilitasnya.²⁴

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh dari dokumen. Didalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data dat dengan mencatat atau mengadakan dokumen dokumen seperti catatan, brosur, dan laporan-laporan lainnya.

²³ Sutrisno Hadi *Methodology Research Jilid II*, (Yogyakarta: Yayasan penerbit Fakultas Psikologi UGM, 2012), hlm 192.

²⁴ Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 175.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

G. Validasi Data

Penelitian ini menggunakan teknik penjamin keabsahan data triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai suatu pembandingan terhadap data itu. Dapat menggunakan berbagai sumber data, teori, metode dan investigator agar informasi yang disajikan konsisten.²⁵ Kemudian dapat pula membandingkan suatu wawancara dengan suatu dokumen yang berkaitan. Triangulasi yang digunakan adalah Triangulasi metode, dengan teknik ini dibandingkan data yang diperoleh dari teknik pengumpulan data yaitu wawancara yang tak berstruktur observasi nonpartisipan dan dokumentasi sehingga dapat saling menutup kelemahan antar data yang diperoleh dari teknik pengumpulan data.

H. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dipahami. Dalam penelitian ini, digunakan analisis kualitatif berangkat dari pendekatan fenomena logis. Data yang telah terkumpul dianalisis secara induktif dan berlansung selama pengumpulan data dilapangan secara terus menerus. Analisis data yang dilakukan meliputi mereduksi data, menyajikan data, display data, menarik kesimpulan dan melaksanakan verifikasi. Mendukung analisis tersebut, penelitian menggunakan metode berfikir induktif, yaitu berangkat dari data Data khusus dan fakta empiris dilapangan mengenai pemenuhan unsur-unsur akuntabilitas keuangan dana ZIS BAZNAS Kota Pekanbaru. Menurut Patton, analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Sedangkan menurut Lexy J. Moleong, analisis data adalah proses suatu mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Analisis yang digunakan dapat penelitian kualitatif deskriptif ini dilakukan setelah tahap berikut:

²⁵ Suraya Murchitaningrum, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam (Bandar Lampung: Ta, Lim Press, 2013) h,40*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. **Data Reduction** (Reduksi data) berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah penelitian untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.²⁶
2. **Data Display** (penyajian data) dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami, serta dalam penelitian hukum juga akan diadakan kualifikasi fakta (qualification of facts) dan kualifikasi hukum (qualification of law).
3. **Conclusion Drawing** atau verification, kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang belum pernah ada sebelumnya. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kasual atau interaktif, hipotesis atau teori.

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV GAMBARAN UMUM BAZNAS KOTA PEKANBARU

A. Sejarah berdiri BAZNAS Kota Pekanbaru

Lembaga BAZNAS Kota Pekanbaru merupakan salah satu badan resmi pengelola zakat yang dikukuh pemerintah kota Pekanbaru pada tahun 2001. Keberadaan BAZNAS Kota Pekanbaru diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dan atas dasar keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 373 tahun 2003 tentang pelaksanaan UU Nomor 38 tahun 1999 serta adanya peraturan daerah menunjuk pengelolaan zakat oleh BAZNAS Kota Pekanbaru merupakan hal yang mutla dilakukan dalam rangka optimalisasi pengumpulan dan pemberdayaan zakat sebagai bagian solusi dari progam pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat.

Maka dari itu BAZNAS Kota Pekanbaru berdiri sebagai wadah penghimpun dan penyalur dana zakat, mememfaatkan kemajuan sains dan teknologi yang berkmbang dizaman sekarang yakni menggunakan teknologi komputerisasi berupa sistem pembayaran zakat melalui media online

B. Visi Misi BAZNAS Kota Pekanbaru

Adapun Visi dan Misi Badan Amil Zakat yang tercantum dalam Art BAZNAS melalui SK BAZNAS Kta Pekanbaru Nomo 9 Tahun 2011 yaitu:²⁷

Visi : Mewujudkan Badan Zakat yang Profesional dan terdepan di Riau

Misi :

1. Memberdayakan Zakat Infak dan Shadaqah umat
2. Mengelola zakat secara transparan dan terpercaya bagi muzakki, mustahik dan pemerintah

²⁷ Dokumentasi Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru Tahun 2022



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Membuat dan pelaksanaan program yang unggul dalam pengelolaan zakat
4. Melahirkan mustahik yang berjiwa *entrepreneurship*
5. Menyadarkan masyarakat sadar zakat

C. Struktur Organisasi

Struktur organisasi BAZNAS Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut.²⁸

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Ketua | : H. Endar Muda, SH. MH |
| 2. Wakil Ketua I | : H. Edi Azhar, S.Ag. M.Pd |
| | Bidang Pengumpulan |
| 3. Wakil Ketua II | : H. Fikri Mahmud, Lc. MA |
| | Bidang pendistribusian dan Pendayagunaan |
| 4. Wakil Ketua III | : Drs. H. Azwir Alimuddin, MM. M.si |
| | Bidang Perencanaan, pelaporan dan keuangan |
| 5. Wakil Ketua IV | : Drs. H. Khabarialdy, M.Pd |
| | Bidang Adm, SDM, dan umum |
| Bidang Pelaksana | |
| 1. Ketua Pelaksana | : Ahmad Fauzi, SE, Sy |
| 2. Sekretaris | : Nurhapitni, SE, Sy |
| 3. Bagian Pengumpulan | : Syahrudin, S.Kom.I |
| | H. Fachruddin, SE., MM |

²⁸ Dokumentasi Badan Amil Zakat Nasional Tahun 2022



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
4. Bagian Pendistribusian : Yusri Andika, SE
 Aldy Febriansyah, SE
 Muhammad Azmi, S.Kom.I
5. Bagian Keuangan : Riri Vusfuta Sari, S.Pd.I
6. Bagian Pelaporan dan IT : Zulfihar
7. Bagian SDM dan Umum : Yelfi Utari, S.Ak

Satuan Audit Intenal

1. Kepatuhan Syariah : Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA
2. Pengelolaan dan Manajemen Mutu : Drs. H. Edwar S Umar, M.Ag
3. Audit Keuangan : Haryati SE, ME Sy,Ak

D.Kebijakan Mutu dan Tujuan Mutu

Sebagai lembaga yang memiliki sertifikasi ISO 9001:2008, BAZNAS Kota Pekanbaru telah menetapkan Kebijakan Mutu dan Tujuan Mutu sebagai berikut:

1. Kebijakan Mutu

BAZNAS sebagai Badan Pengelolah Zakat Nasional berupaya melakukan:

- a. Pembinaan, pengembangan dan penyadaran kewajiban bezakat demi meningkatkan kesejahteraan serta kualitas hidupan masyarakat.
- b. Memberikan pelayanan terbaik bagi muzaki dan mustahik BAZNAS.
- c. Membuat program pemberdayaan yang terencana dan berkesenambungan.
- d. Menyajikan data penerimaan dan pembedayaan zakat yang akurat karena didukung oleh amil yang bekerja secara professional.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Manajemen yang fokus terhadap pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia sebagai amil yang menjalankan amanah.
- f. Selalu mengedepankan keselamatan dan kesehatan kerja bagi seluruh amil BAZNAS.

2. Tujuan Mutu

- a. Menjadikan program unggulan BAZNAS sebagai mainstream (arus utama) program pemberdayagunaan oraganisasi pengelola zakat (OPZ) seluruh Indonesia.
- b. Memaksimalkan partisipasi organisasi pengelola zakat dalam mendukung program bersama pendayagunaan zakat nasional.
- c. Fokus kepada instansi pemerintah, BUMN dan luar negeri penguatan regulasi
- d. Penguatan sentralisasi data nasional muzaki maupun jumlah penghimpunan
- e. Melakukan sosialisasi dan edukasi bersama
- f. Optimalisasi KKI (Kordinasi, konsultasi, Informasi) melalui penyusunan mekanisme dan sistem kordinasi, penguatan lembaga serta SDM OPZ
- g. Meningkatkan kerja sama antara lembaga nasional dan internasional
- h. Intensifikasi dan eksensifikasi hubungan kemitraan dan kordinasi dengan instansi pemerintah, BUMN, Pebankan Syariah, dan organisasi nasional/keagamaan di dalam dan luar negeri.²⁹

A. Landasan Hukum Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru

- a. Pancasila sebagai landasan idiologis
- b. Undang-Undang dasar 1945 sebagai landasasn konstitusional

²⁹ Dokumentasi Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru Tahun 2022



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat
- d. Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang pengelolaan zakat
- e. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 02 Tahun 2014 tentang syarat dan tata cara perhitungan zakat mall dan zakat fitrah serta pendayaan zakat untuk usaha produktif
- f. Peraturan Makamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2008 tentang komplikasi hukum ekonomi islam
- g. Peaturan Amil Zakat Nasional Nomor 03 Tahun 2014 tentang organisasi dan tata keja BAZNAS Provinsi dan Kabupaten Kota
- h. Peraturan Amil Zakat Nasional Nomor 01 Tahun 2016 tentang pedoman penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan BAZNAS, BAZNAS Provinsi dan Kabupaten Kota
- i. Surat Edaran Walikota No. 1 Tahun 2013 tentang pemotongan zakat penghasilan PNS dan BUMD di lingkungan Kota Pekanbaru
- j. Surat Keputusan Walikota Pekanbaru No.604 Tahun 2016 tentang pengangkatan pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru priode 2016-2021

B. Program Badan Amil Zakat Naional Kota Pekanbaru

Sebagai lembaga zakat nasional, BAZNAS Kota Pekanbaru memiliki lima program unggulan. Program-program tersebut diantaranya:

1. Pekanbaru Cerdas

Bantuan pendidikan yang diberikan kepada siswa/siswi yang orang tuanya kurang mampu. Program Pekanbaru Cerdas meliputi: bantuan biaya pendidikan, beasiswa anak asuh BAZNAS



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pekanbaru Makmur

Bantuan modal usaha yang diperuntukkan bagi masyarakat yang mempunyai usaha kecil namun kekurangan dana. Program tersebut meliputi: bantuan usaha produktif, bedah kedai (bantuan berupa barang atau peralatan usaha), zakat commodity development (kelompok usaha yang terdiri dari 5 sampai 10 orang peserta).

3. Pekanbaru Sehat

Merupakan bantuan biaya pengobatan bagi kaum dhuafa. Programnya meliputi: bantuan biaya berobat yang tidak ditanggung BPJS, ambulans gratis untuk dhuafa wilayah pekanbaru dan sekawan (Siak, Pelalawan, Kampar). Ambulan tersebut bisa digunakan antar jemput pasien yang sakit, antar jenazah ke tempat pemakaman, tanggap darurat bencana

4. Pekanbaru Peduli

Merupakan bantuan yang diberikan kepada masyarakat dhuafa baik berupa sembako maupun bantuan lainnya yang bersifat konsumtif. Program Pekanbaru Peduli meliputi: peduli jompo, khitan massal anak dhuafa, peduli bencana, dan ibnu sabil.

5. Pekanbaru Taqwa

Bantuan yang digunakan untuk menjalankan atau mensupport berbagai kegiatan yang berhubungan dengan islam. Program Pekanbaru Taqwa meliputi: semarak hari besar islam didaerah miskin (pinggiran kota), dana infaq rumah ibadah, bantuan da'ir daerah pinggiran.³⁰

Lima program unggulan BAZNAS tersebut merupakan upaya membantu pemerintah Kota Pekanbaru dalam mewujudkan program-program sosial kemasyarakatan dan ekonomi Kota Pekanbaru dalam mewujudkan Kota Pekanbaru yang madani. Pembuatan program ini juga diamanatkan oleh Walikota Pekanbaru selaku pemimpin wilayah Kota Pekanbaru. Walikota Pekanbaru memberi amanah kepada BAZNAS Kota Pekanbaru untuk membuat program kesejahteraan masyarakat yang beragama islam diwilayah Kota Pekanbaru, karena BAZNAS merupakan lembaga amil zakat nasional yang resmi dan langsung

³⁰ Dokumentasi Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru Tahun 2022



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhubung dengan BAZNAS pusat, sehingga BAZNAS Kota Pekanbaru dinilai sebagai lembaga resmi dan besar untuk menghimpun dan menyalurkan hata zakat untuk kepentingan masyarakat muslim di Kota Pekanbaru.

C. Fungsi Bagian Pengurus Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru

Adapun susunan dai bagian-bagian pada Badan Amil Zakat Naional Kota Pekanbaru antara lain

1. Fungsi Bidang Pengumpulan

- a. Membuat brosur dan baleho, iklan RTV dan Reklame.
- b. Mengadakan sosialisasi pembentukan UPZ pada dinas/instansi, kecamatan, dan pembinaan terhadap UPZ yang sudah terbentuk.
- c. Membangun jenjang BAZNAS sampai ke tingkat kecamatan.
- d. Membangun sinegi program dengan UPZ terbentuk dan membina baik dengan muzaki.
- e. Bekerja sama dengan asosiasi pengusaha, kontraktor, advokat dan dokter dalam rangka pendekatan dan pengenalan BAZNAS Kota Pekanbaru.

2. Fungsi Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, meliputi:

- a. Menetapkan standarisasi mustahiq berdasarkan kelayakan penghasilan, harta dan keadaan rumah.
- b. Melakukan pendistribusian yang bersifat perodesasi yaitu satu kali dalam sebulan
- c. melaksanakan pendistribusian dalam bentuk insidentil bagi mustahiq yang said atau kena musibah
- d. Menetapkan program unggulan BAZNAS antara lain: Pekanbaru Cerdas, Taqwa, Makmur, Sehat, Peduli.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak Cipta milik UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sarawak
Syarif Kasim Riau
- e. Melakukan pendekatan mustahiq berdasarkan wilayah kecamatan.
 - f. Sinegi program dengan UPZ.
 - g. Menetapkan skala prioritas dan jumlah besaran yang didistribusikan melalui rapat pleno.
3. Fungsi Bidang Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan, yaitu:
 - a. Mencatat semua laporan zakat masuk baik melalui BAZNAS ataupun melalui bank.
 - b. Membuat BAP penyaluran dana zakat UPZ
 - c. Mengecek dan mensinkronkan data yang ada di keuangan dengan yang ada sistem (SIMBA)
 - d. Membuat laporan mingguan, bulanan, dan tahunan.
 4. Fungsi Bidang Adminitrasi, SDM, dan Umum meliputi:
 - a. Meningkatkan sarana dan prasarana kesekretarian.
 - b. Meningkatkan sumber daya insani melalui pembinaan pegawai kesekretaian satu bulan sekali.
 - c. Meningkatkan pelayanan kepada muzaki dan mustahiq dengan moto 3S,(Salam, Senyum, Sapa).
 - d. Membuat dan memproses surat keluar.
 - e. Membuat surattugas dan suat perjalanan dinas pengurus.
 - f. Bertanggung jawab dengan dokumen-dokumen penting BAZNAS.
 - g. Membuat laporan setor tunai dan data muzaki setiap bulannya
 5. Fungsi Bidang Pemberdayaan, Input Data dan Dokumentasi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Melaksanakan pendayagunaan melalui pengembangan kelompok usaha binaan.
 - b. Melakukan pembinaan terhadap mustahik yang mempunyai usaha.
 - c. Memilih mustahiq progam pekanbaru makmur untuk dibina dalam program pemberdayaan BAZNAS.
 - d. Menyusun, menyiapkan barang, format, blanko penilaian dan pengukuran pelaksanaan program pemberdayaan.
 - e. Menyusun jadwal dan melaksanakan program pemberdayaan.
 - f. Membangun jaringan kemitraan dalam rangka optimalisasi program pemberdayaan baik tingkat kelurahan, kecamatan maupun kota pekanbaru
 - g. Membuat laporan dan dokumentasi pelaksanaan program
 - h. Mensinergikan progam dengan kegiatan pada bidang pengumpulan terkait data dan informasi satu kali dalam sebulan
 - i. Mempublikasikan hasil binaan baik dalam bentuk kerajinan tangan, peternakan, maupun jasa melalui media sosial dan cetak
6. Fungsi Bidang Pelayanan Mustahiq, meliputi:
- a. Merekap data mustahik yang memasukan permohonan melalui BAZNAS perkecamatan setiap bulannya
 - b. Melakukan survey kepada mustahiq untuk jenis bantuan yang bersifat insidensil



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

D. Alamat dan Kontak BAZNAS Kota Pekanbaru

Lokasi penelitian ini adalah di Kantor Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru yang berada di Jalan Jendral Sudirman Nomor 482, Komplek Masjid Ar-Rahman Kota Pekanbaru. Kantor BAZNAS Kota Pekanbaru merupakan kompleks perkantoran lembaga-lembaga dibawah naungan Kementerian Agama, yang di dalamnya terdapat berupa kantor yaitu: Kantor BKMT Kota Pekanbaru, MUI Kota Pekanbaru. Letak bangunan berada disebelah barat Mesjid Ar-Rahman, berbatasan dengan Bank Mandiri Syari'ah sebelah utara, serta kantor Dinas Perhubungan Provinsi Riau sebelah selatan. Kantor berada disebelah kiri pintu masuk utama kompleks perkantoran tersebut.

Ruangan kantor BAZNAS Kota Pekanbaru terdiri dari beberapa ruangan yakni: ruangan lobi (penerima muzakki dan mustahiq), ruangan rapat, ruangan kepala pelaksana, ruangan ketua, ruangan wakil ketua, ruangan sekretariat, ruangan bendahara. Selain itu, kantor dilengkapi dengan baliho yang berisi visi dan misi BAZNAS Kota Pekanbaru, laporan keuangan, serta foto pegawai terbaik setiap bulannya.

Ketua pelaksana Ahmad Fauzi, SE, Sy mengatakan pemasangan baliho bertujuan sebagai sarana transparansi kepada masyarakat yang akan menjadi muzakki atau mustahiq, sedangkan pemasangan foto pegawai terbaik bertujuan untuk meningkatkan etos kerja pegawai

Selanjutnya untuk menghubungi kontak BAZNAS Kota Pekanbaru, masyarakat bisa menghubungi:

1. Nomor telepon : 076-43380
2. Nomor handphone : 0823-8601-6667
3. Alamat e-mail : baznas.pekanbaru@gmail.com
4. Website : baznaskota.pekanbaru@baznas.go.id

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai “Akuntabilitas Dana Zakat Infaq Sedekah Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru”, maka diperoleh beberapa kesimpulan yaitu: Dijelaskan dalam UU KIP, atau UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan pertama, hak setiap orang untuk memperoleh informasi kedua, kewajiban badan publik untuk melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan, biaya riangan atau professional dan cara sederhana ketiga, pengecualian bersifat ketat dan terbatas keempat, kewajiban badan publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan informasi. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas dana ZIS di BAZNAS Kota Pekanbaru maka penulis juga mendapat rumusan masalah yang terkait dengan BAZNAS yaitu tentang kurangnya keterbukaan publik terhadap masyarakat dalam kurun waktu beberapa tahun kebelakang. Hal inilah yang akan dibenahi oleh BAZNAS sebagai lembaga amil zakat yang professional. BAZNAS Kota Pekanbaru sudah melakukan akuntabilitas dan transparansinya dengan memaparkan semua kegiatan yang telah dilaksanakan oleh BAZNAS itu sendiri. Dimulai dari laporan keuangan yang transparan hingga laporan penghimpunan, pengelolaan dan pendistribusian yang sudah diaudit oleh bagian audit internal BAZNAS Kota Pekanbaru walaupun masih kurang maksimal dan efisien. Selain dari akuntabilitas dan transparansi internal ini BAZNAS juga melaksanakan akuntabilitas dan transparansi eksternal melalui media sosial seperti facebook dan instagram maupun melalui papan informasi dan pemberitahuan secara langsung melalui masjid masjid pada setiap minggu nya dari hasil pengumpulan, pengelolaan dan pendistribusian dana ZIS yang telah diberikan kepada Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Saran

Dalam menjalankan akuntabilitas harusnya didorong dengan transparansi yang sangat baik pula, dari hasil penelitian yang telah dipaparkan oleh penulis juga terdapat beberapa saran yang harus dan lebih ditingkatkan ke tansparansiannya kepada publik seperti. Akuntabilitas yang telah dijalankan oleh BAZNAS Kota Pekanbaru harus lebih ditingkatkan agar meningkatkan kepercayaan masyarakat atau muzakki yang akan membayar zakat, BAZNAS Kota Pekanbaru akan lebih baik jika membuat konsultasi zakat agar masyarakat atau muzakki sadar akan pentingnya zakat dalam islam dan akan lebih baik untuk perekonomian islam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Ahmad Arief Budiman, 2010. *Membangun Akuntabilitas Lembaga Pengelola Wakaf* (Semarang: IAIN Walisongo Semarang)

Any Pongtik 2016 *Metodologi Penulisan Kualitatif Saja* (Nulisbuku.com)

Ar Rahman, Muhammad Abdul Malik, 2003. *Pustaka Zakat dan Solusinya* (Cet.I:Jakarta:Lintas Pustaka)

Arikunto, 2002. *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rencika Cipta)

Ash Shiddieqy, 2005. Teungku Muhammad Hasbi. *Pedoman Zakat* (Semarang: Hayam Wuruk).

Burhan Bungi, 2007. *Penulisan Kualitatif*, (Jakarta:Kencana)

Erwin Aditya Pratama, 2015. *(Sebuah Studi di Amil Zakat kota Semarang) skripsi UNNES*

Hassan Muhamad,2011.*Manajemen Zakat:Model Manajemen Zakat yang Efektif* (Yogyakarta; Penerbit Idea Press).

Lexy J Moleong, 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja Rosda Karya)

Moh.Nazir, 2011. *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia)

Muhammad Ridwan, 2004. *Manajemen Baitul Maal Wtanwil*, (Cet. L, Yogyakarta: UIIPress.

Mursyidi, 2003. *Akutansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: Rosyda Karya)

Nurdin Muhd Ali,2006.*Zakat Sebagai Instrument Dalam Kebijakan Fiskal*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada)

Nurhayati, N. Fadilah, S.Iss, A. dan Oktarozza, M. L. 2014. *Pengaruh Kualitas Informasi Akuntansi, Akuntabilitas dan Transparan Pelaporan Keuangan Terhadap Tingkat Penerimaan Dana Zakat Pada Badan Amil Zakat (BAZ) Di Jawa Barat*. Prosiding Fakultas Ekonomi Universitas Islam Bandung. ISSN 2089-3590.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014, SK Ketua BAZNAS No. 27 Tahun 2020, Hadist Riwayat Bukhari Muslim, dan pendapat Shaik Yusuf Qardawi.

Sedarmayanti, 2012. *Good Governance (kepemerintahan yang baik)*. Jakarta: CV. Maju Mundur.

Sugiono, 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kuantitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta

Suraya Murcitaningrum, 2013. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam (Bandar Lampung: Ta,lim Press*

Sutrisno Hadi, 2012. *Methodology esearch Jilid II* (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas PsikologibUGM

Wahyudi Kumorotomo, 2005. *Anggaran Berbasis Kinerja*. Yogyakarta: MAP UGM

JURNAL

Clarashinta canggih khusnul fikriyah,dan Ach yasin, 2017. *Potensi dan Realisasi dana Zakat indonesia,jurnal al-udud Vol 1,No1*

Nahed Nurwairah, 2009. *Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Wakaf, Sekolah Tinggi Palangkaraya: Jurnal Kajian Islam, volume 1 nomor 1*

Sutadi et, 2017. "Implementasi kaidah-kaidah islam dalam pengelolaan zakat propesi", *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan, volume 2, No Januari-Juni*

Wasila, Nanang S, 2014. *A Study On The Zakat and Infaq Or Sodaqoh Accounting Application Under SFAS 109 In Al-Falah Social Fund Foundation (YDSF) Surabaya. The Indonesia Accounting Review. Vol 4 No 2*

SKRIPSI

Mohamad Alfi, *Akuntabilitas dan Transparan Lembaga Amil Zakat (Studi Terhadap umah PeduliNurul Fikri Kota Palangka Raya)*. Skripsi, Palangka Raya: IAIN Palangka Raya


Muh Ashari Assagaf, *Pengaruh Akuntabilitasdan Transparan Pengelolaan Zakat Terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat (Studi pada BAZNAS Kota Makassar Ruang Lingkup UPZ Kantor Kementrian Kota Makassar)*. Universitas Alauddin Makassar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Novia Retnowati, (*Pengaruh Transparansi Laporan Keuangan, Akuntabilitas, Pengelolaan Dana dan Regiliusitas Muzakki Terhadap Tingkat Kepercayaan Muzakki Untuk Membayar Zakat Pada Lembaga Amil Zakat*). Skripsi, IAIN Suakarta

Rizky Khaerany, Akuntabilitas dan Transparansi Lembaga Pengelola Zakat Terhadap Kualita Amil Zakat (Pendangan Muzakki dan Amil Zakat Pada Dompot Dhuafa Sulse), Skripsi, Makassar: Universitas Hasanuddin Makassar, 2013, [http://repository. Unhas.ac. id/handle/123456789?show=full](http://repository.Unhas.ac.id/handle/123456789?show=full), diakses pada tanggal 1 maret 2016 pukul 20.00 WIB



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Dokumen hasil wawancara

Lampiran 2 : Dokumentasi bentuk laporan BAZNAS yang sudah di audit

Lampiran 3 : Dokumentasi Laporan BAZNAS Tahun 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 1 Wawancara dengan Ketua Pelaksana BAZNAS Kota Pekanbaru, Ahmad Fauzi, 24 Oktober 2022



Gambar 2 Wawancara dengan Bagian Keuangan BAZNAS Kota Pekanbaru, Zulfiyar, 29 September 2022



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RIWAYAT HIDUP



Yenrizal lahir pada tanggal 03 Oktober 1999 di Pulau Tamang, Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatra Utara. Penulis merupakan anak keenam dari enam bersaudara dari pasangan Ayahanda Zakwan dan Ibunda Nurnis. Penulis menyelesaikan pendidikan SD Negeri 339 Pulau Tamang Kecamatan Batahan 2006 dan lulus pada tahun 2012. Kemudian pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 5 Batahan Satu Atap Pulau Tamang dan selesai pada tahun 2015. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke MAN 2 Mandailing Natal dan pada tahun 2018.

Pada tahun 2018 penulis diterima sebagai mahasiswa di jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau melalui jalur **MANDIRI**. Pada tahun 2021 penulis melaksanakan **KKN** di desa Koto Tuo Barat, Kecamatan 13 Koto Kampar, Pada tahun yang sama penulis juga melakukan **PPL** di Kantor Kemenag Provinsi Riau di Jalan Jendral Sudirman. Alhamdulillah Penulis dinyatakan **LULUS** dengan **IPK** 3,39 dan berhak menyandang gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dengan predikat "memuaskan" setelah berhasil menyelesaikan dan mempertimbangkan skripsi yang berjudul Akuntabilitas Dana ZIS (Zakat, Infaq, Sedekah) di BAZNAS Kota Pekanbaru